



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0066 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

**TIM PEMBINAAN DAN PENILAIAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA  
TERBAIK DALAM RANGKA GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dan untuk meningkatkan kesadaran penduduk maupun peran serta dalam pelaksanaan tertib Administrasi Kependudukan diperlukan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - b. bahwa bentuk pembinaan terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan memberikan apresiasi kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga terbaik dalam pelaksanaan penilaian Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Rukun Warga dan Rukun Tetangga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2024, pelaksanaan penilaian Rukun Warga dan Rukun Tetangga terbaik dalam rangka gerakan tertib administrasi kependudukan di Tingkat Kota Tahun 2024 dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Rukun Warga dan Rukun Tetangga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

**Mengingat...**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51012);
8. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Rukun Warga dan Rukun Tetangga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2024, pelaksanaan penilaian Rukun Warga dan Rukun Tetangga terbaik dalam rangka gerakan tertib administrasi kependudukan di Tingkat Kota Tahun 2024 dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMBINAAN DAN PENILAIAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TERBAIK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024.**

**KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan dan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Tim Pembinaan dan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut

a. Tahapan Persiapan

1. menyiapkan panduan, tahapan, mekanisme dan indikator pelaksanaan penilaian RT dan RW Terbaik;
2. menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan dan penilaian kewilayahan.

b. Tahapan Pelaksanaan Penilaian

1. melaksanakan dan memberikan penilaian administrasi kependudukan dan penilaian kewilayahan dengan melakukan
  - a) penilaian kesesuaian data dan informasi antara dokumen yang disampaikan pada tahap penilaian administrasi kependudukan dan penilaian kewilayahan;
  - b) penilaian administrasi kependudukan meliputi cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, peran RT dan RW dalam pemanfaatan aplikasi layanan, penataan dokumen kependudukan sesuai domisili, integritas layanan dan inovasi layanan;

c) Penilaian...

- c) penilaian kewilayahan meliputi tata lingkungan, keamanan dan ketertiban dilakukan sesuai kondisi riil yang ada di masing-masing wilayah.
2. Membahas hasil penilaian administrasi kependudukan dan penilaian kewilayahan melalui pleno untuk menentukan RT dan RW terbaik;
  3. membuat berita acara pleno hasil penilaian administrasi kependudukan dan penilaian kewilayahan bagi peserta RT dan RW terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.
- c. Tahapan Penetapan Juara Penilaian RT dan RW Terbaik
1. menetapkan 3 (tiga) RT terbaik dan 3 (tiga) RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024;
  2. membuat Berita Acara Hasil Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024;
  3. mengusulkan 3 (tiga) RT terbaik dan 3 (tiga) RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 untuk dilanjutkan ke Tingkat Provinsi.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NOMOR e-0066 TAHUN 2024

**TENTANG  
TIM PENILAI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN  
WARGA TERBAIK DALAM RANGKA GERAKAN  
TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
UTARA TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENILAI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TERBAIK DALAM RANGKA  
GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024**

**A. Susunan Tim Penilai**

- |            |  |
|------------|--|
| Pengarah   | : 1. Walikota Administrasi Jakarta Utara;<br>2. Wakil Walikota Administrasi Jakarta Utara.   |
| Ketua      | : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.   |
| Sekretaris | : 1. Plt. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;<br>2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.   |
| Anggota    | : 1. Plt. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;<br>2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara;<br>3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara;<br>4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara;<br>5. Plt. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketataklaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;<br>6. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Utara. |

**B. Rincian Tugas Tim Penilai**

- |          |  |
|----------|--|
| Pengarah | : 1. memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan Pembentukan Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;<br><br>2. memberikan... |
|----------|--|

2. memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.

Ketua

- : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.;
2. mengawasi dan mengevaluasi tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. melakukan penilaian dalam rangka pemilihan RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. menyusun dan menyiapkan jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. memastikan pelaksanaan penilaian berjalan dengan baik dan lancar;
7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Pengarah;
8. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.

Sekretaris

- : 1. melakukan persiapan teknis pelaksanaan penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. membuat panduan, tahapan, mekanisme dan indikator pelaksanaan penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. memantau persiapan dan pelaksanaan penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. melakukan penilaian dalam rangka pemilihan RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
7. mengolah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;

8. menyusun...

8. menyusun Berita Acara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
9. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
10. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua.

Anggota

- : 1. mengikuti dan melaksanakan seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Penilaian RT dan RW Terbaik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. melakukan penilaian administrasi kependudukan dan kewilayahan sesuai bidang tugasnya;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

